



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxx Tempat dan tanggal lahir Kudus, 15-06-1976, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SLTA, beralamat di xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Kudus, 12-10-1988, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SD, beralamat di xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**, tanggal 05 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, NIK. 3319096806070003, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 28 Juni 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, Agama Islam, beralamat di xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Adapun tentang duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, yang Menikah pada tanggal 7 Januari 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 7 Januari 2006;
2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 28 Juni 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, Agama Islam, beralamat di xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, NIK. xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 30 Mei 2006, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 1 (satu) tahun ;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta anak Para Pemohon (Anak para Pemohon), dengan Calon suami anak para Pemohon, sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan dan keduanya sering pergi berdua, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan

Halaman 2 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon sudah hamil 14 (empat belas) minggu, sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan;

5. Bahwa anak Para Pemohon (Anak para Pemohon), telah siap menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya Calon suami anak para Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa pada bulan Mei 2024 anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya tersebut dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon dan keluarga, baik Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon (Anak para Pemohon) berstatus perawan dan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) berstatus Jejaka, tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : B-xxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Juni 2024;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal dan telah bertunangan;
6. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
7. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui batas tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai **buruh harian lepas** dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
10. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
11. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Juni 2007, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 30 Mei 2006;
2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa dirinya telah memiliki kemampuan beragama yang baik;
5. Bahwa dirinya mampu memberikan solusi yang baik terhadap contoh permasalahan yang diberikan;
6. Bahwa dirinya rajin beribadah;
7. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
8. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
9. Bahwa, akibat hubungan yang telah melampaui batas tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
10. Bahwa calon suaminya telah siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
11. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
13. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 30 Mei 2006, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah lama saling mengenal dan juga telah bertunangan;
4. Bahwa dirinya telah memiliki kemampuan beragama yang baik;
5. Bahwa dirinya mampu memberikan solusi yang baik terhadap contoh permasalahan yang diberikan;
6. Bahwa dirinya rajin beribadah;
7. Bahwa hubungan dirinya dengan anak para Pemohon telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
8. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui batas tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
9. Bahwa ia telah, siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 7 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
11. Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
12. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak para Pemohon dengan anaknya bernama Calon suami anak para Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anaknya dengan anak para pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
6. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui batas tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
7. Bahwa anaknya telah siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 8 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
9. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melampaui batas dan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga;
10. Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 23-06-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 30-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 13-06-2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 03-07-2024. Bukti

Halaman 9 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxatas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxx atas nama xxxxx (Calon Besan Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 22-06-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 30-06-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 05 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMP xxxxx pada tanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri xxxXxxxxx pada tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Perempuan atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxx tanggal 24 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Kandungan RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 27 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Laki Laki atas nama Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxx tanggal 24 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxxxx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 26 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 11 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 26 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 01 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 45tahun, agama Islam, pendidikan SLTP. Bertempat tinggal di Xxxxxx RT. 01 RW. 02, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para Pemohon adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, demikian juga calon suaminya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
- Bahwa, akibat pergaulan yang telah melampaui batas tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 14 (empat belas) minggu;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 13 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. saksi 1 xxxxxxxxxx xxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Anak para Pemohon adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa, pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, demikian juga calon suaminya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
  - Bahwa, akibat pergaulan yang telah melampaui batas tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 14 (empat belas) minggu;
  - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;

Halaman 14 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, karena anak para pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon dan juga Orangtua calon suami anak para Pemohon terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang

Halaman 16 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3., P.4 dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum para Pemohon serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6., P.7. dan P.8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan calon suami anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 24 halaman.

Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan kesehatan anak para Pemohon dan juga calon suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak para Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe;

Halaman 18 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah telah melampaui norma agama dan juga norma sosial hingga kini anak para Pemohon tengah mengandung dengan usia kandungan 14 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai kemampuan agama yang baik sebagai bekalnya berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.17 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua para Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang layak;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;

Halaman 19 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .

Artinya: “wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara

Halaman 20 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan mencintai hubungan antara keduanya telah sedemikian erat sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur namun secara fisik anak Pemohon dan calon istrinya telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menjalani kehidupan berumah tangga, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya kedepan baik terhadap hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) serta mempertimbangkan terhadap keadaan dimana jika perkawinan tidak segera dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح –

Artinya : “Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”;

Halaman 21 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin, dan menimbang keadaan mendesak Pemohon berupa kekhawatiran yang beralasan secara *syara'*, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan calon istrinya tersebut, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh; 1) kesiapan fisik dan telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah, 2) kesiapan mental, berupa adanya dukungan keluarga, dan kesadaran secara mandiri (bukan paksaan) untuk perkawinan, 3) kesiapan pendidikan, dimana kedua-duanya telah mengenyam pendidikan dan 4) kesiapan financial, dimana anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang kurang lebih berjumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Meskipun berdasarkan bukti P.15 dan bukti P.16 menyatakan bahwa anak para Pemohon dan juga calon suaminya kurang siap untuk menikah namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan anak para Pemohon telah memiliki kemampuan yang baik untuk membina kehidupan berumah tangga, anak para Pemohon telah memiliki kemampuan beragama yang cukup, anak para Pemohon juga dapat menunjukkan sikapnya yang lebih dewasa dari pada anak-anak sebayanya, Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 22 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Khatijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal

**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Siti Khatijah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

Halaman 23 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 24 dari 24 halaman.  
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**